



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

01

Pengajuan Permohonan Informasi

Datang langsung ke Desk Informasi (Ruang Humas) / Telp / WA / Email / Surat

02

Pencatatan Permohonan Informasi

Pemohon informasi menyebutkan identitas diri, informasi yang diminta. Bila berkas lengkap PPID langsung mendaftarkan dan memberikan tanda terima

03

Respon & Proses

Waktu yang dibutuhkan 1 - 7 hari kerja dan apabila pemohon sudah mendapatkan informasi sesuai maka dinyatakan selesai. Namun bila tidak sesuai, pemohon dapat mengajukan keberatan

04

Pengajuan Keberatan

Pemohon yang mengajukan keberatan karena informasi yang diinginkan tidak sesuai harus mengisi formulir keberatan yang ditujukan kepada pimpinan PPID. Bila dalam batas waktu yang telah ditentukan belum mendapatkan informasi tersebut, pemohon dapat mengajukan sengketa

05

Pengajuan Sengketa informasi

Pengajuan sengketa informasi dapat dilakukan maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari pimpinan PPID

PPID RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
Jl. M.T. Haryono No.656 Balikpapan

Telp. 0542 - 873901 Ext. 71191 / HP. 0811 5425 021



rsudkanujoso.kaltimprov.go.id



rskd.kaltimprov.go.id